



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUBANG

Jl. Brigjen Katamso No. 37 Subang Telp. (0260) 411421 fax. (0260) 412031
Website : www.rsusubang.com Email : rsu_subang@yahoo.co.id
SUBANG 41212

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUBANG
NOMOR : KS.01/Kep.71 -01/RSUD/III/2023

TENTANG
REVIU STANDAR PELAYANAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUBANG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUBANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa rumah sakit sebagai salah satu sarana yang memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
 - c. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Subang dengan Keputusan Direktur RSUD Subang;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 12. Peraturan Bupati Subang Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Subang Sebagai Badan Layanan Umum Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (BLUD-SKPD);
 13. Peraturan Bupati Subang Nomor 102 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Subang Sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus;
 14. Peraturan Bupati Subang Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Subang Sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus;
 15. Keputusan Bupati Subang Nomor 900/KEP.629.DPPKAD/2008 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Subang Sebagai Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG REVIU STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUBANG**

KESATU : Reviu Standar Pelayanan pada RSUD Subang sebanyak 22 (dua puluh dua) jenis layanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan RSUD Subang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi ruang lingkup:

1. Pelayanan Gawat Darurat.
2. Pelayanan Rawat Jalan.
3. Pelayanan Rawat Inap.

4. Pelayanan Bedah.
5. Pelayanan Persalinan dan Perinatologi.
6. Pelayanan Intensif.
7. Pelayanan Radiologi.
8. Pelayanan Laboratorium.
9. Pelayanan Rehabilitasi Medik.
10. Pelayanan Farmasi.
11. Pelayanan Gizi.
12. Pelayanan Transfusi Darah.
13. Pelayanan Haemodialisa
14. Pelayanan Keluarga Miskin.
15. Pelayanan Rekam Medis.
16. Pengelolaan Limbah.
17. Pelayanan Administrasi Manajemen.
18. Pelayanan Ambulans dan Kereta Jenazah.
19. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah.
20. Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit.
21. Pelayanan Laundry dan CSSD.
22. Pencegah Pengendalian Infeksi.

KETIGA Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Subang.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Subang
Pada tanggal, 3 Maret 2023

**DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUBANG**



dr. H. ACHMAD NASUHI
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 196907262002121005

Lampiran I : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Subang
Nomor : KS.01/Kep.71 -01/RSUD/III/2023
Tanggal : 3 Maret 2023
Tentang : **REVIU STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH SUBANG**

REVIU STANDAR PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUBANG

1. Pelayanan Gawat Darurat.
2. Pelayanan Rawat Jalan.
3. Pelayanan Rawat Inap.
4. Pelayanan Bedah.
5. Pelayanan Persalinan dan Perinatologi.
6. Pelayanan Intensif.
7. Pelayanan Radiologi.
8. Pelayanan Laboratorium.
9. Pelayanan Rehabilitasi Medik.
10. Pelayanan Farmasi.
11. Pelayanan Gizi.
12. Pelayanan Transfusi Darah.
13. Pelayanan Haemodialisa
14. Pelayanan Keluarga Miskin.
15. Pelayanan Rekam Medis.
16. Pengelolaan Limbah.
17. Pelayanan Administrasi Manajemen.
18. Pelayanan Ambulans dan Kereta Jenazah.
19. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah.
20. Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit.
21. Pelayanan Laundry dan CSSD.
22. Pencegah Pengendalian Infeksi.

Ditetapkan di Subang
Pada tanggal, 3 Maret 2023

**DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUBANG**



dr. H. ACHMAD NASUHI
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 196907262002121005

Lampiran II : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Subang
 Nomor : KS.01/Kep. 71 -01/RSUD/III/2023
 Tanggal : 3 Maret 2023
 Tentang : **REVIU STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUBANG**

URAIAN STANDAR PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUBANG

1. PELAYANAN GAWAT DARURAT.

a. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pasien dengan kegawat daruratan.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien datang diterima oleh petugas Satpam dengan membawa surat rujukan maupun tidak membawa surat rujukan; 2. Pasien diterima oleh petugas triage dan dilaksanakan pemeriksaan sesuai SPO; 3. Petugas mendorong pasien sesuai dengan klasifikasi kegawatdaruratan sesuai SOP; 4. Petugas memberikan tindakan, perawatan dan pengobatan sesuai SOP; 5. Bila pasien diperbolehkan pulang, maka keluarga ke loket pembayaran dan ke bagian farmasi untuk mengambil obat; 6. Bila pasien dirujuk diberikan surat rujukan dan diantar oleh Tim Perujuk; 7. Bila pasien rawat inap, membuat status rawat inap dan di antar petugas ke ruang perawatan; 8. Bila pasien meninggal, keluarga mengurus administrasi ke loket keuangan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	6 (enam) jam.
4.	Biaya/Tarif	Pada Lampiran III (Sesuai Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022)
5.	Produk Pelayanan	Pertolongan kegawat daruratan.

6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1.Email : rsu_subang@yahoo.co.id 2.Telp : 0264-411421 3.SMS : 081394060161 4. Unit Pengaduan Masyarakat RSUD Subang 5. Kotak saran
----	--	--

b. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan Di Internal Organisasi (*Manufacturing*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/ IV/2007 Tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/ 2008 Tentang Rekam Medik; 9. Keputusan Menteri Kesehatan No 856/Menkes/SK/ IX/ 2009 tentang Standar Instalasi Gawat Darurat Republik Indonesia; 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pola Tarif Rumah Sakit Badan Layanan Umum di lingkungan Kementrian Kesehatan; 12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

		<p>129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan minimal Rumah Sakit;</p> <p>13. Peraturan Bupati Subang Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Pola Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Subang Sebagai Badan Layanan Umum Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah;</p> <p>14. Peraturan Bupati Subang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Subang;</p> <p>15. Peraturan Bupati Subang Nomor 102 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Subang Sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus;</p> <p>16. Peraturan Bupati Subang Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Subang Sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus;</p> <p>17. Keputusan Bupati Subang Nomor 900/KEP.629-DPPKAD/2008 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Subang Sebagai Badan Layanan Umum Daerah;</p> <p>18. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Nomor KS.01/Kep.40 - 01/RSUD/III/2023 tentang Perubahan Keputusan Direktur Nomor KS.01/Kep.06-01/RSUD/II/2023 tentang Jenis Pelayanan Rumah Sakit Pada Rumah Sakit Umum Daerah Subang</p>
2.	Sarana Prasarana dan atau fasilitas lainnya	<p>1. Sesuai dengan Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) Republik Indonesia;</p> <p>2. Seperangkat komputer.</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	Pemberi pelayanan kegawat daruratan yang bersertifikat BLS/PPGD/GELS/ALS
4.	Pengawasan Internal	Atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksanaan	Jumlah tenaga sebanyak 69 orang, terdiri dari:

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum 12 orang, 2. Perawat 36 orang, 3. Bidan 8 orang, 4. POS 9 orang, 5. Cleaning Service 4 orang.
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Resume pasien tercatat dalam rekam medik pasien, 2. Diberikan sesuai waktu yang ditentukan Pelayanan diberikan oleh tenaga profesional, 3. Terjalannya tim kerjasama yang solid antar profesi.
7.	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	Teratasinya keadaan kegawatan dengan kondisi normal, tanpa komplikasi.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan (bila perlu).

2. PELAYANAN RAWAT JALAN.

a. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien tidak dengan kegawatdaruratan; 2. Pasien kontrol, setelah rawat jalan; 3. Pasien berobat dengan penyakit kronis.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien atau keluarga datang, dilakukan skrining oleh petugas, 2. Mengambil nomor antrian, 3. Ngantri di tempat pendaftaran, 4. Menuju ke poliklinik tujuan, 5. Dilaksanakan pemeriksaan oleh petugas, pemberian edukasi, pemberian resep, pemberian formulir pemeriksaan penunjang, dll 6. Setelah pemeriksaan selesai, bila: <ol style="list-style-type: none"> a. Pulang, keluarga ke bagian farmasi untuk mengantri obat dan menerima obat, b. Bila dirujuk, keluarga diberikan surat rujukan,

		01/RSUD/II/2023 tentang Jenis Pelayanan Rumah Sakit Pada Rumah Sakit Umum Daerah Subang
2.	Sarana Prasarana dan atau fasilitas lainnya	1. Ruangan yang nyaman, 2. Seperangkat komputer (SIMRS), 3. ATK.
3.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum dan Perawat memiliki sertifikat Pelatihan PPI dasar.
4.	Pengawasan Internal	Supervisi oleh atasan langsung.
5.	Jumlah Pelaksanaan	Jumlah 5 orang, dengan rincian: 1 orang dokter umum dan 4 orang perawat.
6.	Jaminan Pelayanan	Petugas, pasien dan keluarga pasien mendapatkan pemahaman tentang PPI.
7.	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	Tidak terjadinya kejadian infeksi pada petugas, pasien dan keluarga pasien
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, selanjutnya dilakukan perbaikan (bila perlu).



DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUBANG

dr. H. ACHMAD NASUHI
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 196907262002121005

Lampiran III : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Subang
 Nomor : KS.01/Kep.71-01/RSUD/III/2023
 Tanggal : 3 Maret 2023
 Tentang : **REVIU STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUBANG**

KEPUTUSAN : PERATURAN BUPATI SUBANG
 Nomor : 340 tahun 2022
 Tentang : TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUBANG

A. RAWAT JALAN

1. Tarif Pemeriksaan dan Konsultasi Rawat Jalan

NO	KLINIK	TARIF
1	Spesialis	Rp 90,000
2	Gigi Mulut	Rp 60,000
3	MCU	Rp 60,000
4	Konsultasi VCT	Rp 60,000
5	Konsultasi GIZI	Rp 30,000
6	Konsultasi FARMASI	Rp 30,000

2. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Jalan

NO	KELOMPOK	TARIF
1	Kecil I	Rp 75.000
2	Kecil II	Rp 150.000
3	Sedang	Rp 250,000
4	Besar	Rp 350,000
5	Khusus	Rp 500,000

3. Tarif Asuhan Keperawatan (Askep) Rawat Jalan

NO	KLINIK	TARIF
1	Spesialis	Rp 4,000
2	Gigi Mulut	Rp 4,000
3	MCU	Rp 4,000
4	Konsultasi VCT	Rp 4,000
5	Konsultasi CST	Rp 4,000

7	One Day Care	Rp 125,000
8	Rawat Gabung (untuk ibu dan anak setelah melahirkan)	
	a. Kelas III	Rp 75,000
	b. Kelas II	Rp 100,000
	c. Kelas I	Rp 125,000
	d. Kelas VIP	Rp 235,000
	e. Kelas HCU	Rp 125,000
	f. Kelas ICU/PICU/NICU	Rp 175,000
	g. One Day Care	Rp 62,500

2. Tarif Visite dan Konsultasi Dokter Spesialis

NO	KELAS RAWAT	SPELIALIS
1	Kelas I, II dan III	Rp 90,000
2	Kelas VIP	Rp 120,000
3	HCU	Rp 120,000
4	ICU/PICU/NICU	Rp 145,000
5	ONE DAY CARE	Rp 145,000

3. Tarif Visite dan Konsultasi Dokter Jaga

NO	KELAS RAWAT	TARIF
1	Kelas I, II dan III	Rp 45,000
2	Kelas VIP	Rp 45,000
3	HCU	Rp 45,000
4	ICU/PICU/NICU	Rp 90,000
5	ONE DAY CARE	Rp 90,000

4. Pelayanan Gizi

A. Pelayanan Makan/Minum Pasien

NO	KELAS RAWAT	TARIF	KETERANGAN
1	VIP	Rp 165,000	PER HARI
2	Kelas I	Rp 150,000	PER HARI
3	Kelas II	Rp 100,000	PER HARI
4	Kelas III	Rp 90,000	PER HARI
5	Kelas HCU	Rp 150,000	PER HARI
6	Kelas ICU/PICU/NICU	Rp 150,000	PER HARI
7	Enteral/Cair/Zonde	Rp 25,000	PER SAJI

	c. Pembantu Instruktur (Orang/JP)	Rp	75.000
	d. Penguji	Rp	150,000
B	Peminjaman Manekin On sute/hari manekin		
	a. Manekin dewasa	Rp	500,000
	b. Manekin anak	Rp	300,000
C	Tarif Sewa Sarana dan Prasarana		
	1. Sewa Gedung		
	a. Ruang Komite Medik	Rp	500,000
	b. Ruang Diklat	Rp	300,000
	2. LCD (Infocus)	Rp	75,000
	3. Laptop	Rp	150,000

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUBANG



dr. H. ACHMAD NASUHI
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 196907262002121005